



Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja

Alife Dwily Hamana¹, Eskandar², Raja Harianto Suka³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

alife658@gmail.com¹, eskandarjs99@gmail.com², rajaharianto0@gmail.com³

Kata kunci:

Perdagangan Orang,
Sosial Media, Penegak
Hukum

Abstrak

Dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, upaya preventif dan upaya represif bukan lah menjadi acuan atau solusi untuk memberantas tindak pidana ini karena seiring berkembangnya era globalisasi tentunya bentuk kejahatan juga ikut berkembang. Kecanggihan teknologi memberikan dampak positif yakni untuk memudahkan setiap pengguna (masyarakat) mengakses, berkomunikasi tanpa harus melakukan interaksi secara langsung dengan pertemuan serta kegiatan lainnya, begitu juga dengan sebaliknya sehingga rawan terjadi kejahatan transnasional. Oleh karena itu, penegak hukum khususnya polisi *cyber* yang memiliki tugas dan peran sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diharapkan mampu memberikan perlindungan dengan cara memberantas seluruh akses yang memuat unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Kendatipun, UU ITE juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dalam dunia maya, maka menjadi dasar dan memperkuat kedudukan fungsi dan kewenangan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, baik gambar, pola, pesan terlebih semua informasi mengenai lowongan pekerjaan di sosial media. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis yakni memfokuskan terhadap bidang penelitian yang akan diteliti.

Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan dengan berbagai modus dan kekerasan melalui tindakan-tindakan tidak manusiawi. Kejahatan ini biasanya disebut sebagai bentuk perbudakan yang diawali dengan janji atau iming-iming untuk mengelabui dan memikat para calo korban perdagangan orang. Modus tindak pidana perdagangan orang ini seringkali terjadi pada kondisi ekonomi dan finansial yang sulit, sehingga tawaran-tawaran menjadi kesempatan bagi setiap pelaku agar calo korban tersebut terjerumus ke dalam perangkap orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Human trafficking adalah salah satu kejahatan terorganisir yang dilakukan secara berkelompok ataupun beberapa orang yang terlibat untuk bekerja sama (korporasi) melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya praktik perdagangan orang menjadi problematika yang bukannya saja menjadi masalah nasional bahkan tindak pidana ini justru menjadi persoalan hukum secara internasional, sayangnya hingga pada saat ini perdagangan orang belum dapat diberantas secara menyeluruh oleh setiap negara karena masih banyak masyarakat yang belum memahami dampaknya sehingga masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dalam dunia kerja maka tidak akan menyadari modus sekecil apapun yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. (Wardani & Yustitianiingtyas, 2021, p. 114)

Menurut Shidqi Noer Salsa dalam Jurnal nya berjudul “*Mutual Legal Assistance Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional*” mengatakan bahwa tindak pidana perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara (*transnasional crime*) yang dipadang sebagai bentuk ancaman serius terhadap keamanan global. Perdagangan orang dilakukan cara merekrut, memindahkan, dan mengirimkan seseorang dengan memberikan barang-barang sebagai *reward* sesuai kebutuhan calo perdagangan orang dengan tujuan korban tersebut tereksplotasi ke suatu negara serta metode kekerasan dengan berbagai ancaman yang di ancamkan kepada korban sehingga dalam kondisi yang terdesak tidak ada pilihan untuk melakukan perlawanan. (Shidqie Noer Salsa, 2021, p. 2)

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (2) telah memberikan definisi bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Tindakan yang dimaksud ialah seperti melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan tindakan lainnya dengan unsur ancaman kekerasan. (Annaafi, 2019, p. 119)

Dewasa ini, salah satu sarana yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang ialah media sosial yakni teknologi yang dapat menyampaikan dan/atau mengakses informasi secara tidak terbatas (*borderles*). Media sosial merupakan bentuk komunikasi elektronik yang mengacu pada sarana interaksi pengguna untuk dapat membuat, berbagi, dan bertukar informasi dan ide dalam komunitas dan jaringan virtual. (Ranti, 2023) Adapun beberapa situs media yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan interaksi dengan jarak tidak terbatas, diantaranya: WhatssApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, dan platform lain sebagainya.

Kasus perdagangan orang di Indonesia saat ini masih menaruh perhatian tinggi terhadap isu yang terjadi pada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri secara non-prosedural. Menghimpun dari catatan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), menyatakan bahwa kasus TPPO meningkat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan penipuan, kemudian para calo TPPO diperjakan sebagai *scammer judi online* di kamboja. (“Indonesia Dorong Penguatan Menyeluruh Penanggulangan Perdagangan Orang Di KTT Ke-42 ASEAN 2023,” 2023)

Banyak upaya dan kerja sama yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk mengurangi tingkat ancaman *human trafficking*, namun nyatanya upaya preventif dan represif serta penegakan hukumnya tidak memberikan pengaruh kenyamanan warga negara Indonesia. Dikarenakan sosial media memiliki kegunaan yang tidak terbatas, maka banyak masyarakat khususnya kaum awam secara langsung akan mengkomsumsi informasi yang masuk dalam suatu platform. Sedangkan aparat penegak hukum yakni polisi *cyber* yang memiliki kewenangan mengawasi, mencegah, mengurangi dan menanggulangi segala ancaman dunia maya. (Rumimper, 2021, p. 256) Namun tugas dan kewenangan tersebut tidak dijalankan dengan maksimal, hal ini dibuktikan masih banyak informasi yang tidak tersaring (*illegal*) sehingga informasi tersebut sangat mempengaruhi rentannya tindak pidana khususnya perdagangan orang.

Sejatinya, pelaksanaan hukum di dalam masyarakat bukan saja ditentukan oleh kedadaran hukum masyarakat itu saja melainkan juga ditentukan oleh kedudukan aparat penegak hukum sebagaimana tugas, wewenang dan tanggungjawabnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. (Kurniawan et al., 2022, p. 31)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik mengkaji mengenai “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Sosial: Kasus WNI di Kamboja”.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah proses menganalisa suatu permasalahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Menurut Peter.M.Marzuki, penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan sebuah proses yang menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2020, p. 35)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Muhaimin, pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. (Muhaimin, 2020, p. 55) pendekatan ini bertujuan untuk menelaah aturan

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan lain yang terkait. Bahan sekunder terdiri dari jurnal, karya itulis ilmiah, dan sumber dari internet. Sedangkan bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang relevan. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis yakni memfokuskan terhadap bidang penelitian yang akan diteliti yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa secara cermat suatu permasalahan hukum kemudian ditarik kesimpulan. selain itu digunakan juga pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Perdagangan orang atau *human trafficking* adalah suatu tindakan-tindakan yang mengabaikan hak-hak dan kebebasan seseorang yang telah dilindungi oleh suatu negara dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi dapat mencakup berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa (budak), perdagangan organ, dan lain sebagainya. (Ridho, 2016, p. 2) Tindak pidana perdagangan orang merupakan ketagori umum yang disebut sebagai kejahatan transnasional, yaitu bentuk kejahatan global yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan merugikan korban serta keluarga mereka secara fisik, emosional, dan finansial. Para pelaku umumnya memanfaatkan kelemahan korban, seperti faktor kemiskinan, faktor ketidakmampuan dalam berbahasa, pengetahuan hukum, untuk merekrut dan mengeksploitasi mereka.

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan definisi, Pasal 1 ayat (1), berbunyi: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.)

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.) Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Adanya tindakan (proses), yaitu: (Syamsuddin, 2011, p. 58)
 - a. Perekrutan, merupakan tindakan yang terdiri dari mengajak, mengumpulkan untuk memisahkan seseorang dengan orang-orang terdekatnya (keluarga, teman dan kerabat lainnya).
 - b. Pengiriman, merupakan tindakan mulai dari memberangkatkan hingga tersampainya ke suatu tujuan. Artinya seseorang akan di bimbing atau diarahkan dengan itu korban akan tereksploitasi ke suatu negara.

- c. Pemindahan, merupakan tindakan mengasingkan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya.
2. Adanya sarana, yaitu:
 - a. Kekerasan, adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. (Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.)
 - b. Ancaman kekerasan, merupakan bentuk lanjutan dari tindakan kekerasan yaitu berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh sehingga menimbulkan rasa takut.
3. Adanya tujuan, yaitu:

Unsur ini diartikan bahwa seseorang telah tereksplotasi secara illegal. Eksploitasi merupakan tindakan dengan menggunakan cara kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memperoleh keuntungan melalui pekerjaan yang tidak manusiawi. Para pelaku akan memaksa korban untuk bekerja secara paksa dan tidak memperoleh upah yang telah disepakati sebelumnya.

Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang merampas kemerdekaan seseorang dari kehidupan yang di penuh dan tanggung oleh negara, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa tingginya jumlah tindak pidana ini dipicu oleh teknologi canggih yang tidak diawasi secara penuh oleh penegak hukum. Dikarenakan masih banyak masyarakat sebagai pengguna sosial media belum memahami dampak negatif, yang pada akhirnya para pelaku yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kekurangan dan ketidakmampuan itu.

Segala bentuk kejahatan di dunia maya disebut sebagai *cyber crime* yang pada dasarnya merupakan dampak dari kecanggihan teknologi sehingga merubah kebiasaan masyarakat, awalnya kegiatan hanya bersifat konvensional kini dengan kemajuan dan fasilitas teknologi tinggi dapat menyelesaikan atau berinteraksi secara *online* tanpa harus berinteraksi secara langsung. *Cyber crime* sendiri telah dirumuskan dan ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 27 sampai Pasal 30. Mendasari peraturan tersebut seharusnya dapat mengurangi kejahatan itu, namun realita hingga pada saat ini *cyber crime* khususnya tindak pidana perdagangan orang terjadi hingga berkelanjutan. (Januri, Dwi Putri Melati, 2022, p. 95)

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya keberadaan penegak hukum khususnya penegak hukum *cyber* untuk memberikan perlindungan dan keamanan setiap kegiatan masyarakat dalam mengakses sosial media. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah masuknya informasi-informasi yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang. Menurut Januri, dkk. terjadinya kejahatan *cyber crime* dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan Pemerintah dan Kepolisian. Pihak kepolisian memiliki fungsi dan peran penting dalam upaya pencegahan *cyber* karena kemampuan tersebut dapat memberikan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam dunia maya. (Januri, Dwi Putri Melati, 2022, p. 97)

Demikian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." (*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, n.d.) selanjutnya Pasal 40 ayat (2) huruf a, menjelaskan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penegak hukum yang dimaksud untuk memberikan perlindungan dan keamanan serta menangani *cyber crime* adalah peran *cyber* polisi dan *virtual police*. Polisi *cyber* atau *virtual police* adalah merupakan penegak hukum yang oleh UU ITE telah diberikan kewenangan mulai dari proses mencegah hingga menindalanjuti suatu peristiwa lintas internet yang melanggar peraturan perundang-undangan. (Indah & Sari, 2021, p. 4)

Banyak faktor-faktor yang menghambat berjalannya peran dari aparat penegak hukum terhadap *cyber crime* khususnya kegiatan yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang, seperti: faktor

hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebiasaan masyarakat. Namun, penegak hukum dalam hal ini bukannya menjadi pembatas dalam fungsi dan kewenangannya, karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur hal itu. Apabila peran tersebut tidak dijalankan secara optimal maka kejahatan-kejahatan di dunia maya akan semakin berkembang, rawannya tindak pidana perdagangan orang secara tidak langsung membuktikan kurang optimalnya kinerja penegak hukum dalam mencegah, mengawasi informasi pada lintas internet.

Demikian menurut Brigjen Sjuhandani, maraknya tindak pidana perdagangan orang mayoritas korban dengan modus dipekerjakan untuk scam online, judi bahkan penipuan di kamboja. Lanjutnya, sindikat ini memasang lowongan pekerjaan di instagram dan facebook. (Disway, n.d.)

Artinya adalah diperlukan fungsi, peran kepolisian secara optimal untuk memeriksa hingga memberantas segala informasi yang memiliki unsur bertentangan dalam undang-undang pada tiap platform sosial media sebelum dilakukan upaya preventif maupun upaya represif. Penegakan hukum baik preventif maupun represif telah dilaksanakan hingga pada saat ini, namun tindakan atau kejahatan tetap dapat mengelabui sistem keamanan yang difasilitasi oleh negara. Maka dari itu, penegak hukum seperti kepolisian *cyber* tentunya menyadari tugasnya sebagaimana di tegaskan oleh undang-undang harus berupaya menjamin keamanan dan memberikan perlindungan agar informasi yang masuk tentunya dapat dicegah (pencegahan sejak dini) sebelum terjadinya transaksi atau interaksi berujung eksploitasi.

Kesimpulan

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kategori umum yang disebut sebagai kejahatan transnasional, yaitu bentuk kejahatan global yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan merugikan korban serta keluarga mereka secara fisik, emosional, dan finansial. Para pelaku umumnya memanfaatkan kelemahan korban, seperti kemiskinan, ketidakmampuan dalam berbahasa, pengetahuan hukum, untuk merekrut dan mengeksploitasi mereka. Kendatipun unsur-unsur kejahatan ini telah dirumuskan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Maraknya tindak pidana perdagangan tersebut dipicu oleh teknologi canggih yang tidak diawasi secara penuh oleh penegak hukum. Dikarenakan masih banyak masyarakat sebagai pengguna sosial media belum memahami dampak negatif, yang pada akhirnya para pelaku yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kekurangan dan ketidakmampuan itu. Tentunya ini merupakan tugas dan tanggungjawab penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengawasi seluruh informasi dan kegiatan-kegiatan dalam sosial media sehingga dapat mencegah sebelum terjadinya tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun dasar peran dan tanggungjawab penegak hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

- Annaafi, K. Z. (2019). *Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Kosmik Hukum*, 19(2).
- Disway. (n.d.). Bareskrim Ungkap 405 Kasus TPPO Sejak 2020, Sindikat Memasang Lowongan Pekerjaan di Facebook. Retrieved from <https://radarsukabumi.com/nasional/bareskrim-ungkap-405-kasus-tpo-sejak-2020-sindikat-memasang-lowongan-kerja-di-facebook/>
- Indah, U., & Sari, P. (2021). *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia*. *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1).
- Indonesia Dorong Penguatan Menyeluruh Penanggulangan Perdagangan Orang di KTT Ke-42 ASEAN 2023. (2023). Retrieved from Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia website: <https://kemlu.go.id/index.php/portal/id/read/4657/berita/indonesia-dorong-penguatan-menyeluruh-penanggulangan-perdagangan-orang-di-ktt-ke-42-asean-2023>
- Januri, Dwi Putri Melati, M. (2022). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir*. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02).

- Kurniawan, Y. et al. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1).
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: MataramUniversity Press.
- Ranti, S. (2023). 6 Dampak Negatif Media Sosial di Kehidupan Sehari-hari. Retrieved May 6, 2023, from Kompas.Com website: <https://tekno.kompas.com/read/2023/01/24/18000087/6-dampak-negatif-media-sosial-di-kehidupan-sehari-hari>
- Ridho, M. (2016). *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik*. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1(1), 1–17.
- Rumimper, S. D. (2021). *Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Menggunakan Media Sosial*. *Lex Crimen*, X(April).
- Shidqie Noer Salsa. (2021). *Mutual Legal Assistance Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional*. *Jurnal Yuridis*, 8(1).
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Wardani, R. K., & Yustitiningtyas, L. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. *Perspektif Hukum*, 21(1).